



PUTUSAN

Nomor : 248/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;-

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal semula di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah RI (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama

tersebut;-

Setelah memeriksa berkas

perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi

saksi;-

Setelah memeriksa bukti

lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 248/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2001 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/02/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kampung Sungapan Rt. 15 Rw. 04 Desa / Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi;-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih 3 bulan dari pernikahan menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-



5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :-

1. Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat, apabila ditanyakan Tergugat malah suka marah;-

2. Tergugat selalu berbohong, tidak jujur, banyak hutang dan menagih ke Penggugat;-

3. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar, seperti membenturkan kepala;-

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak kurang lebih 8 bulan telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;-

8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana terurai diatas ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli dan fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/02/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, di beri tanda

P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI** (53 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibaraja RT 03 RW 01, Desa Cibolang kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 01 Juni 2001 dan belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Sungapan Rt. 15 Rw. 04 Desa / Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, lalu sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta banyak berhutang tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, juga Tergugat bersikap dan bertindak kasar bila terjadi pertengkaran, saksi ada melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ditambah informasi dari Penggugat sendiri- -----

- Bahwa Penggugat serta keluarga yang lain sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan;- -----
- bahwa saksi juga keluarga kedua belah pihak pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI**, 33 tahun, Agama Islam, pekejaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sungapan Rt. 15 Rw. 04 Desa / Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan mereka ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 01 Juni 2001 dan belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Sungapan Rt. 15 Rw. 04 Desa / Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, lalu sejak 1 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;- -----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, juga Tergugat bersikap dan bertindak kasar bila terjadi pertengkaran, saksi ada melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ditambah informasi dari Penggugat sendiri- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat serta keluarga yang lain sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan;- -----
- bahwa saksi juga keluarga kedua belah pihak pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; - -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapannya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah atau setidaknya -tidaknya sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, juga Tergugat bersikap dan bertindak kasar bila terjadi pertengkaran dan sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan pengakuan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa kejadiannya tersebut, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ; - -----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil –dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak 3 bulan setelah menikah atau setidaknya sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat suka berbohong dan tidak jujur serta banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, juga Tergugat bersikap dan bertindak kasar bila terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang serta selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;- -----

➤ bahwa kedua orang saksi tersebut mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkar tersebut;- -----

➤ Bahwa Penggugat beserta keluarga yang sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

➤ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kadudampit Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;- -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh A. Djudairi Rawiyan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,
TTD

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
TTD

DRS. SANGIDIN, SH.MH.
DRS.ERIK SUMARNA, SH.MA

Panitera Pengganti,
TTD

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000, |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| jumlah | | Rp. |
| 391.000,- | | |

(Tiga ratus Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu Rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)